



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 01 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Pembentukan Pengurus Ranting Perhimpunan Palang Merah Indonesia Kecamatan se- Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL


- Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan usaha Perhimpunan Palang Merah Indonesia di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada umumnya dan di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada khususnya, perlu dibentuk Pengurus Ranting Perhimpunan Palang Merah Indonesia Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- I. Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk :
1. Segera membentuk Pengurus Ranting Perhimpunan Palang Merah Indonesia di Wilayah masing-masing.
 2. Segera membuat laporan pembentukan tersebut kepada Ketua Cabang Perhimpunan Palang Merah Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal : 25 FEB 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Markas Besar Palang Merah Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Daerah Perhimpunan Palang Merah Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.